



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1555/SEK/PL.07/7/2022  
Lampiran : Satu Set  
Perihal : Permintaan Dokumen RKBMN T.A 2024

8 Juli 2022

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
7. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah DIPA 01

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-100/KN/KN.2/2022 hal Pemberitahuan Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 Juni 2022 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung bahwa pengajuan RKBMN disampaikan melalui aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Aset Negara* (SIMAN). Adapun dokumen RKBMN yang harus dilengkapi sebagai berikut:

1. Pengajuan RKBMN melalui Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) *plug-in* Perencanaan;
2. Daftar Hasil Pemeliharaan BMN, RKBMN Pengadaan, RKBMN Pemeliharaan, RKBMN Pemanfaatan, RKBMN Pemindahtanganan, RKBMN Penghapusan yang diajukan **tidak perlu** dikirim lagi dalam bentuk *hardcopy* dan untuk mengedepankan *prudent principal* dan *zero mistake* mohon pastikan dokumen berupa foto BMN sudah terisi semua di *plug-in Master Aset* (dengan metode diunggah pada aplikasi SIMAN);
3. Satuan Kerja yang mengajukan Usulan Pengadaan dan Perluasan untuk Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara dan Tempat Persidangan agar melampirkan data dukung berupa rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat;
4. Satuan Kerja yang mengajukan Usulan Pemeliharaan untuk Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara, Tempat Persidangan dan Alat Angkutan Dinas Bermotor (AADB) harus melampirkan data dukung berupa foto BMN terbaru yang diunggah ke dalam aplikasi SIMAN pada *plug-in Master Aset*;
5. Pelaksanaan penyusunan RKBMN pada tahap Pengguna Barang dan penelaahan RKBMN pada tahap Pengelola Barang dilakukan dengan mengedepankan *prudent principal* dan *zero mistake*;
6. Dalam pengajuan RKBMN, operator SIMAK BMN dan SIMAN agar mengikuti petunjuk pengisian sebagaimana terlampir.

Mengingat pentingnya pengajuan RKBMN sebagai dasar Perencanaan Penganggaran, diminta kepada Koordinator Wilayah untuk meneruskan surat ini kepada satuan kerja di wilayah hukumnya, memastikan bahwa data dukung yang diunggah adalah data terbaru dan menjamin ketepatan waktu pengajuan RKBMN Tahun Anggaran 2024. Pengajuan Daftar Hasil Pemeliharaan BMN, RKBMN Pengadaan, RKBMN Pemeliharaan, RKBMN Pemanfaatan, RKBMN Pemindahtanganan, RKBMN Penghapusan melalui aplikasi SIMAN paling lambat tanggal **12 Agustus 2022**.  
Jika ada hal-hal yang mungkin ingin dikoordinasikan, dapat menghubungi :

1. Wilayah Jawa dan Sumatera : Sdr. David Achmad Wijaya,  
(08567148884 - [bioperlengkapan.pb1@gmail.com](mailto:bioperlengkapan.pb1@gmail.com) cc : [david@idevice.co.id](mailto:david@idevice.co.id))
2. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua :  
Sdri. Devi Amelia, (081368047776 [pb2.bioperlengkapan@gmail.com](mailto:pb2.bioperlengkapan@gmail.com) cc :  
[rifaya75@gmail.com](mailto:rifaya75@gmail.com))

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
9. Para Ketua Pengaduan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
10. Para Ketua Pengaduan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
13. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 1555/SEK/PL.07/7/2022  
Tanggal : 8 Juli 2022

### **PENJELASAN PENGISIAN**

#### **RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dibagi menjadi 5 (lima) yaitu, **Perencanaan Kebutuhan Pengadaan BMN, Pemeliharaan BMN, Pemanfaatan BMN, Pemindahtanganan BMN dan Penghapusan BMN.**

1. Ruang lingkup RKBMN untuk Pengadaan BMN, meliputi :
  - a. Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung Kantor Pemerintah;
  - b. Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah Negara;
  - c. Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Persidangan;
  - d. Kendaraan Jabatan (tidak termasuk kendaraan roda dua); dan
  - e. Kendaraan Operasional.
2. Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN, meliputi:
  - a. BMN berupa Bangunan Gedung, Rumah Negara, Tempat Persidangan, Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional.
  - b. BMN selain Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per unit minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - c. RKBMN untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap :
    - BMN yang dalam kondisi rusak berat;
    - BMN yang sedang diusulkan akan dipindahtangankan;
    - BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara;
    - BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain;
    - BMN yang sedang dalam status dimanfaatkan; dan
    - BMN berupa Tanah (tanah tidak ada mata anggaran pemeliharaan tanah).

#### **TATA CARA PENGISIAN MENU PERENCANAAN**

1. Pastikan *Plugin* yang ada diaplikasi SIMAN sudah menggunakan update terbaru yang dapat diunduh melalui website DJKN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/download/siman-pengguna-barang>
2. Pilih akun SIMAN, selanjutnya masukkan username SIMAN dan passwordnya.
3. Pastikan data aset yang ada di Aplikasi SIMAN sudah sinkron dengan data SIMAK BMN *audited* 2021.
4. Setelah login Aplikasi SIMAN, pilih menu Perencanaan, klik Permohonan Perencanaan, selanjutnya klik menu tambah untuk pengisian tahun anggaran 2024.
5. Menu perencanaan terbagi menjadi 4 sub menu, yaitu **Pengadaan, Pemeliharaan, Dokumen dan Notif Pemeliharaan.**

6. Untuk usulan pemeliharaan, harus dipastikan bahwa data aset yang ada dalam aplikasi SIMAN pada **Master Aset sudah dilengkapi dengan foto BMN**, apabila belum dilengkapi **usulan pemeliharaan akan ditolak**. Oleh sebab itu, satker wajib melengkapinya.
7. Satker wajib mengunggah (*upload*) dokumen usulan dan pendukung, baik usulan RKBMN pengadaan dan usulan RKBMN pemeliharaan seperti surat pengantar, SPTJM, Berita Acara Konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat yang telah ditandatangani oleh Penanggung Jawab UAKPB dan dibubuhkan stempel basah pada **sub menu dokumen**, serta analisis kerusakan dari PUPR untuk usulan Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Negara.
8. Jika ada kendala, dapat menghubungi:
  - a. Wilayah Jawa dan Sumatera. David Achmad Wijaya (0856-7148-884) dan Ulfah Apriani (0812-8615-1313).
  - b. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua. Devi Amelia (0813-6804-7776) dan Sivani Elsa Fitriani (0878-9606-2747).